

# PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 16 TAHUN 2022

#### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI RIAU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR RIAU,

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka susunan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Riau;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI RIAU.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 70) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pengarah
- : 1. Gubernur
  - 2. Wakil Gubernur
  - 3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah merangkap Ketua

: 1. Asisten Bidang c. Wakil Ketua

> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sekretaris selaku : Kepala Dinas d. Penanggungjawab Bidang Kelembagaan dan Sekretariat Gugus Tugas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penanggungjawab : Kepala Dinas Bidang Hak Sipil dan Kebebasan

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

f. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Penanggungjawab: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan

h. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan. Pemanfaatan

Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Bidang

Perlindungan Khusus

Koordinator j. Wilayah Pengembangan KLA

: Kepala Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se

Provinsi.

- Keanggotaan yang terdiri atas unsur-unsur: k.
  - Kepolisian Daerah Riau;
  - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi;

- 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 4. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- 5. Perangkat Daerah terkait;
- 6. Badan Pusat Statistik Provinsi;
- 7. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
- 8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi;
- 9. Lembaga Adat Melayu Riau;
- 10. Tim Penggerak PKK Provinsi;
- Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan di bidang anak;
- 12. Organisasi Profesi terkait anak;
- 13. Perguruan Tinggi/Akademisi;
- 14. Dunia Usaha:
- 15. Lembaga/Organisasi Media Massa;
- 16. Forum Anak Provinsi;
- 17. Fasilitator Forum Anak Provinsi.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

> Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Maret 2022

> > GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

S/ E. HARIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ELLY VARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
Pembina Tingkat I
Pembina Tingkat I